

**REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021-2026**



KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. .	9
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	40
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	46
BAB III PERMASALHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3 Telaahan Renstra BKPM dan Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah.....	52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	63
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
5.1 Strategi dan Kebijakan OPD	65

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN69

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN137

BAB VIII PENUTUP138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 3

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 2. 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon.....	41
Tabel 2. 3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	41
Tabel 2. 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 2. 5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s.d Bulan Juni Tahun 2021	43
Tabel 2. 6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali	44
Tabel 2. 7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.....	45
Tabel 3. 1	Identifikasi Permasalahan DPMPTSP Kab. Boyolali.....	49
Tabel 3. 2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	51
Tabel 3. 3	Misi Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	54
Tabel 3. 4	Sinkronisasi RTRW Kab. Boyolali dengan RPJMD Kabupaten Boyolali dan Renstra Perangkat Daerah	57
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat.....	64
Tabel 5. 1	Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT	66
Tabel 5. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	68
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022.....	71
Tabel 6. 2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023.....	90
Tabel 6. 3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026	112

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang dalam bab pendahuluan ini adalah untuk mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Pengkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

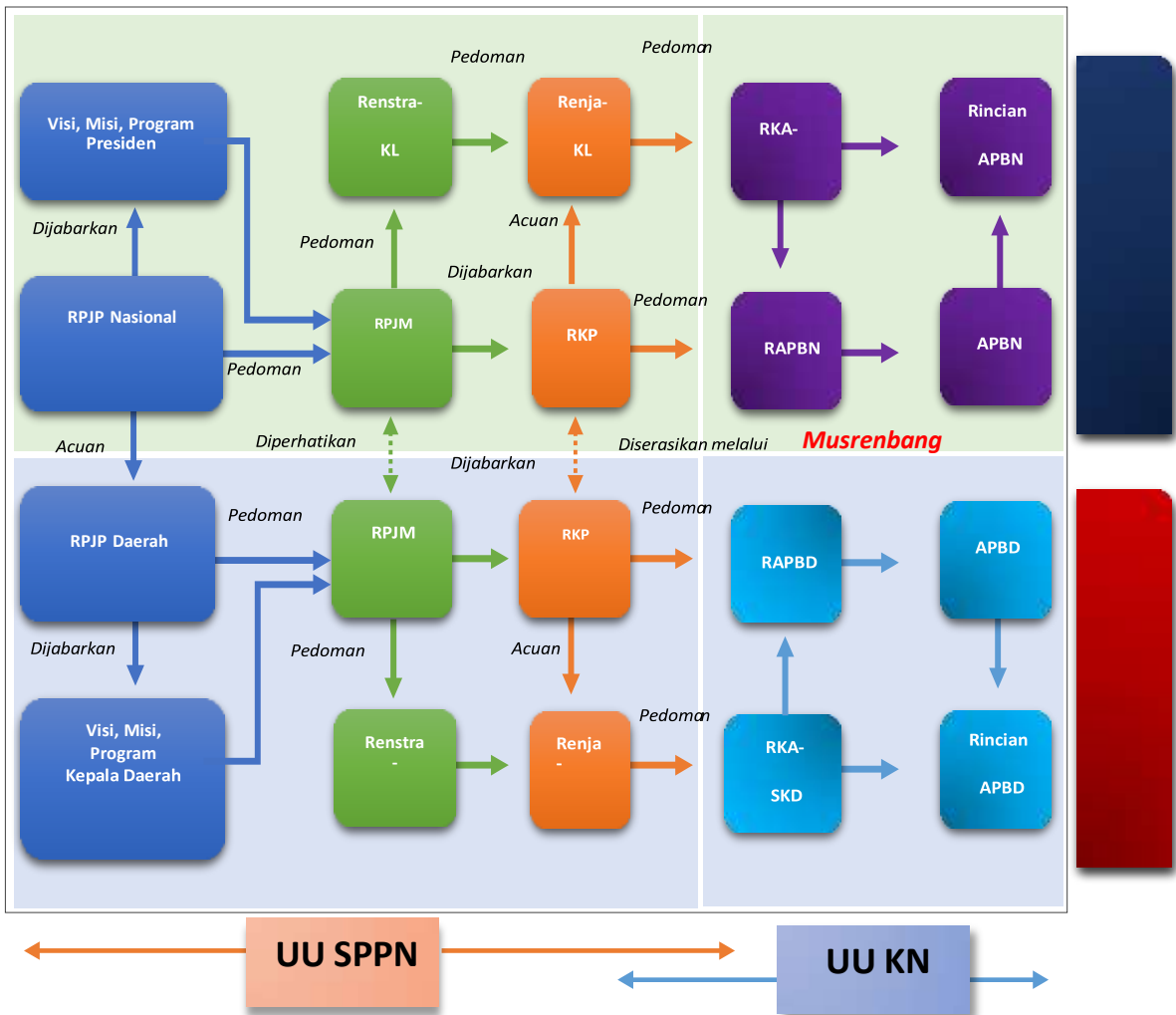
Pada dasarnya, Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Hubungan antara Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :

Gambar 1. 1
 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen
 Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor .7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 53)

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;

Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
6. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Uraian Tugas pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasar Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2021 tentang uraian tugas jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan bidang perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Perbup Nomor 53 Tahun 2021 maka susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pengembangan Iklim Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal
 - a) Seksi Pengembangan Iklin Penanaman Modal
 - b) Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal
- 4) Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 - a) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1
 - b) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 2
 - c) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 3
- 5) Kepala Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal
 - a) Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi
 - b) Seksi Pengembangan Sistem Informasi
 - c) Seksi Pengendalian Penanaman Modal, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan.

Penjabaran tugas pokok Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang penanaman modal dan bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang penanaman modal dan bidang perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang penanaman modal dan bidang perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan dan mengembangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di lingkup DPMPTSP meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum lainnya sesuai pedoman yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPMPTSP;
- f. merumuskan kebijakan percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- g. menyelenggaraan sistem pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan perkembangan regulasi;

- h. merumuskan kebijakan potensi penanaman modal daerah;
- i. merumuskan kebijakan proses perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- j. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- k. mengoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan pelayanan perizinan;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- m. merumuskan kajian dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- n. menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- o. menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- p. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah;
- q. menyelenggarakan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- r. menyelenggarakan pengolahan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- s. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan perizinan;
- t. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- u. merumuskan kebijakan rencana umum penanaman modal Daerah;
- v. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan proses pelayanan perizinan;
- w. melaksanakan pengendalian pelaksanaan perizinan dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang administrasi penanaman modal, dan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- x. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. merumuskan laporan di bidang administrasi penanaman modal, dan urusan energi dan sumber daya mineral berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- z. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

- b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada DPMPTSP berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP secara optimal;
- f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP;
- g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;

- h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang inventaris pada DPMPSTSP meliputi penyiapan bahan rencana kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;
- i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan penetapan target kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasar data yang dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas kinerja yang baik;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, administrasi, dan pengelolaan kepegawaian pada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
 - c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada DPMPTSP berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;
- f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP secara optimal;
- g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud keterbukaan informasi publik;
- h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP secara optimal;
- i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

- l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
- c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DPMPTSP berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Dokumen Perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- h. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya;
- j. menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
- l. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- m. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Iklim Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut

- (1) Bidang Pengembangan Iklim Kerja sama dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan dan menyelenggarakan fasilitasi pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal.
- (2) Bidang Pengembangan Iklim Kerja sama dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim Kerja sama dan Promosi Penanaman Modal yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan dan menyelenggarakan fasilitasi pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Iklim Kerja sama dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. memfasilitasi pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, promosi, pengembangan dan kerja sama di bidang penanaman modal;
- g. mengoordinasikan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- h. mengoordinasi penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di penanaman modal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan di bidang pengembangan iklim kerja sama dan promosi penanaman modal berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan iklim penanaman modal.
- (2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim penanaman modal berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyusun pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pengembangan iklim penanaman modal sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - g. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan iklim penanaman modal berjalan sesuai ketentuan;
 - h. menyusun laporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- i. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kerja sama dan promosi penanaman modal.
- (2) Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pengembangan kerja sama dan promosi penanaman modal.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kerja sama promosi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan kerja sama dan promosi penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kerja sama dan promosi penanaman modal berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. mengadakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pengembangan kerja sama dan promosi penanaman modal sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan kerja sama dan promosi penanaman modal berjalan sesuai ketentuan;
- h. menyusun laporan di bidang pengembangan kerja sama dan promosi penanaman modal berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan

Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
- (2) Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan penanaman modal sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penanaman modal berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan;
- f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- g. menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- h. menyusun mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan perizinan;
- i. menyelenggarakan pelayanan perizinan investasi;
- j. menyelenggarakan pelayanan perizinan non investasi;
- k. merumuskan kebijakan teknis percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan;

- l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1 adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan melalui OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan.
- (2) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1 yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan melalui OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan.

- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan pelayanan melalui OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggung jawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pelayanan melalui OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif efisien, dan tepat sasaran;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan pelayanan melalui OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan;
 - f. menyusun standar operasional prosedur dan penyederhanaan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pelayanan OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun laporan di bidang pelayanan OSS, perizinan bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perhubungan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Pelayanan Penanaman Modal 2

adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan bidang perumahan dan permukiman, bidang pekerjaan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1 yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan bidang perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggung jawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif efisien, dan tepat sasaran;
- e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum
- f. menyusun standar operasional prosedur dan penyederhanaan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja dibidang pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas dibidang pelayanan ijin mendirikan bangunan, perizinan perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- i. menyusun laporan dibidang pelayanan IMB, perizinan perumahan dan permukiman, bidang kominfo, dan bidang pekerjaan umum berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Pelayanan Penanaman Modal 3 adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan melalui OSS serta pelaksanaan pelayanan dan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial.
- (2) Seksi Pelayanan Penanaman Modal 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal 3 yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan dan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan pelayanan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggung jawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pelayanan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif efisien, dan tepat sasaran;
- e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial;
- f. menyusun standar operasional prosedur dan penyederhanaan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pelayanan pelayanan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem

- pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan pelayanan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun laporan di bidang pelayanan pelayanan perizinan bidang koperasi dan tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang peternakan dan pertanian, dan bidang sosial berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Kepala Bidang Pengolahan Data Sistem Informasi, dan Pengendalian Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (2) Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengolahan data,

pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. merumuskan kebijakan teknis, dan mengembangkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan perkembangan regulasi;
- f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal;
- g. menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal;

- h. merumuskan kebijakan teknis pengolahan data dan dokumentasi di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi dan pengendalian penanaman modal berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi di bidang pengolahan data dan dokumentasi.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pengolahan Data dan Dokumentasi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi di bidang pengolahan data dan dokumentasi.

- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengolahan data dan dokumentasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data dan dokumentasi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. mengolah, menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di seksi pengolahan data dan dokumentasi;
 - f. melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi;
 - g. menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyajian dan evaluasi terhadap pelaporan data yang bersumber dari data base perizinan;
 - h. melakukan penyusunan, penataan dan penyimpanan dokumen baik secara elektronik maupun manual;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pengolahan data dan dokumentasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas

- di bidang pengolahan data dan dokumentasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan di bidang pengolahan data dan dokumentasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Sistem Pengembangan Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan sistem informasi.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan sistem informasi.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan sistem informasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

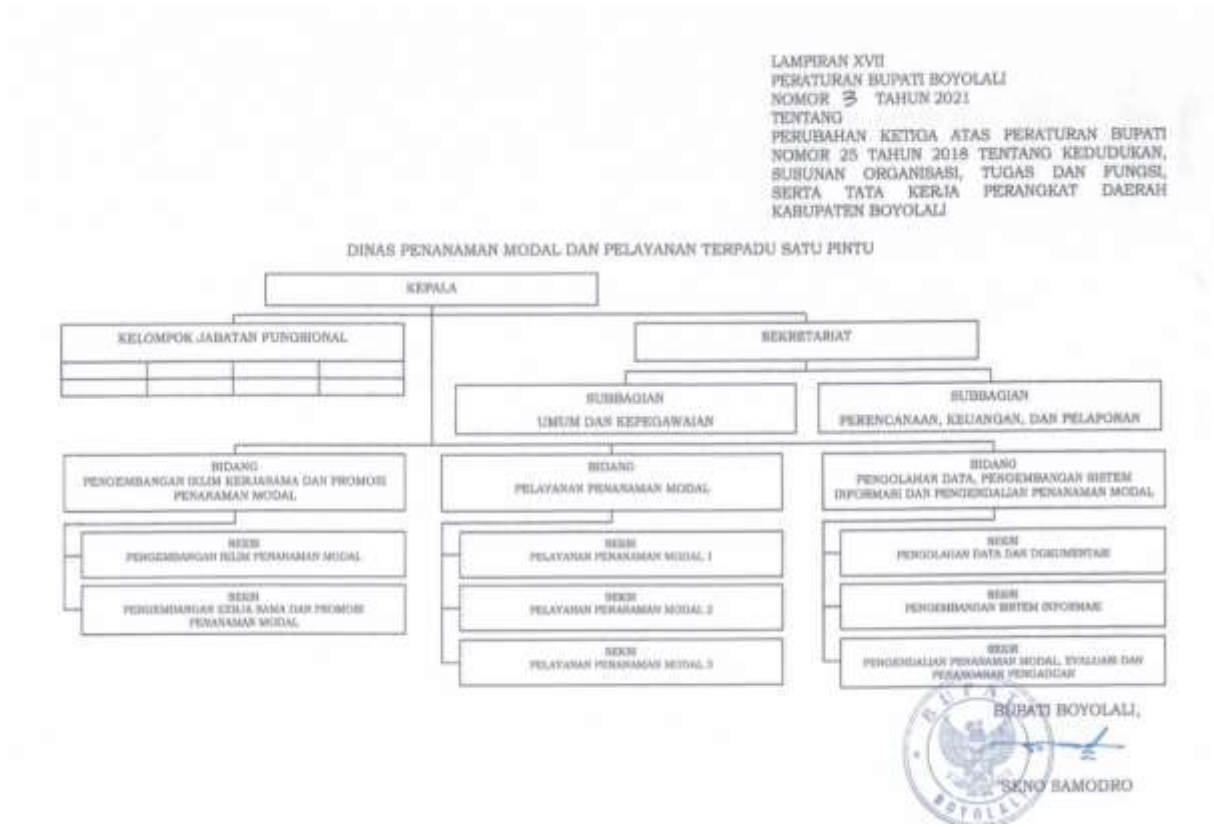
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sistem informasi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
- f. melakukan analisa kebutuhan teknologi informasi dan pengembangannya, sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan dan perkembangan regulasi;
- g. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan sistem/aplikasi pendukung pelayanan perizinan sesuai dengan perkembangan regulasi;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pengembangan sistem informasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan sistem informasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan di bidang pengembangan sistem informasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Penjabaran Tugas Pokok Seksi Pengendalian Penanaman Modal, Evaluasi, dan Penanganan Pengaduan adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Pengendalian Penanaman Modal, Evaluasi, dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan.
- (2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal, Evaluasi, dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pengendalian penanaman modal, evaluasi, dan penanganan pengaduan
- (3) Uraian tugas kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal, Evaluasi, dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. melaksanakan pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan yaitu pemantauan di bidang penanaman modal dan penanganan pengaduan;

- f. melaksanakan koordinasi pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan dengan instansi/lembaga lainnya;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan berjalan sesuai ketentuan;
- i. menyusun laporan di bidang pengendalian penanaman modal, evaluasi dan penanganan pengaduan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi DPMPTSP



2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, didukung dengan personil sebanyak 41 orang yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	21 orang
2	Wanita	19 orang
	Jumlah	40 orang

Berdasarkan tabel diatas, pegawai DPMPTSP Kabupaten Boyolali didominasi oleh pegawai pria dengan jumlah 21 orang.

Sedangkan pegawai wanita hanya terpaut sedikit dibawahnya yaitu 19 orang.

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat / golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala	II	1	
2.	Sekretaris	III a	1	
3.	Kepala Bidang	III b	3	
4.	Kepala Sub Bag	IV a	2	
5.	Kepala Seksi	IV a	8	
6.	Staf		25	
Jumlah			40	

Berdasarkan data di atas, komposisi pegawai berdasarkan jabatan/eselon terdiri dari kepala berjumlah 1 orang, sekretaris 1 orang, kepala bidang 3 orang, kepala sub bagian 2 orang, kepala seksi 8 orang, dan staf yang berjumlah 25 orang.

Tabel 2. 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	5	
2.	Golongan III	16	
3.	Golongan II Golongan I	6	
J U M L A H		27	

Berdasarkan data di atas, komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan didominasi oleh golongan III dengab jumlah 16 orang. Sedangkan golongan IV berjumlah 5 orang dan golongan II golongan I berjumlah 6 orang.

Tabel 2. 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S-2)	7	
2.	Sarjana (S-1)	17	
3.	Diploma (D-3)	6	
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8	
5.	Sekolah Menengah Pertama	1	
6.	(SMP)	1	
	Sekolah Dasar (SD)	1	
JUMLAH		40	

Dari data di atas, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat Sarjana (S-1) dengan jumlah 17 orang. Jumlah pegawai dengan tingkat Pasca Sarjana (S-2) yaitu 7 orang, Diploma (D-3) berjumlah 6 orang, tingkat SMA berjumlah 8 orang, tingkat SMP 1 orang, dan SD berjumlah orang.

2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang/mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Aset Tetap yang dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu s.d Bulan Juni Tahun 2021

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
	Peralatan dan Mesin		
1.	Alat-alat angkutan	9	unit
2.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	511	buah
3.	Alat-alat studio dan komunikasi	20	buah
	Gedung dan Bangunan		
1.	Gedung Kantor	2	buah
2.	Bangunan	8	buah

Dari data di atas, sarana dan prasarana DPMPTSP terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Peralatan dan mesin meliputi alat-alat angkutan yang terdiri dari 9 unit, alat-alat kantor dan rumah tangga yang terdiri dari 511 buah, alat-alat studio dan komunikasi terdiri dari 20 buah. Gedung dan bangunan meliputi gedung kantor yang terdiri dari 2 buah gedung dan bangunan terdiri dari 8 buah bangunan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) indikator kinerja pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Target Investasi	1.19	-	-	1.151.372.250.000	1.208.940.862.500	1.275.387.905.625	1.340.857.300.906	1.402.500.165.952	2.319.100.557.000	1.260.730.587.000	1.534.761.852.000	1.602.525.458.306	1.675.461.660.153	2,01	1,04	1,20	1,20	1,19
2	Persentasi Peningkatan Investasi	-	99	-	9,63	5	5,50	5,13	4,60	111,49	-45,64	21,74	4,42	4,55	11,58	-9,13	3,95	0,86	0,99

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.804.455.000	1.925.514.000	1.605.803.000	1.764.156.000	929.995.000	1.487.909.958	1.708.926.695	1.458.626.009	1.675.404.417	916.200.980	0,82	0,89	0,91	0,95	0,99	-9,46	-6,05

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Beberapa faktor internal yang terdapat di dalam lingkungan

1. Tantangan

Identifikasi tantangan yang dihadapi DPMPTSP Kab Boyolali diidentifikasi dari apa yang dituntut untuk dipenuhi atau diantisipasi oleh DPMPTSP terkait target pembangunan dari aspek kemudahan perijinan dan kecepatan layanan; target pembangunan spasial (hasil analisis RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis) , maupun target yang ditetapkan dari provinsi serta nasional. Dengan kata lain, bagian ini mengidentifikasi apa saja jenis pelayanan yang diidentifikasi perlu dikembangkan sebagai program unggulan 5 tahun ke depan, berapa besaran kebutuhannya, dan di lokasi mana kebutuhan pelayanan tersebut akan di kembangkan. Perumusan tantangan pelayanan tidak dapat dipisahkan dnegan mengidentifikasi permasalahan atau hambatan internal Perangkat Daerah guna menanggapi tantangan kebutuhan pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan dari hasil analisis lingkungan sebagai berikut.

- a. Kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM penanaman modal.
- b. Kualitas pelayanan penanaman modal yang professional.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal yang memadai.
- d. Kemampuan meyakinkan peminat investasi / calon investor untuk meraih pertumbuhan investasi.
- e. Kemampuan mengemas promosi potensi kota kepada pasar investasi,

- f. Pemberian pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi mendukung transparansi, akurasi, kecepatan, dan ketepatan pelayanan.
- g. Mampu mengikuti perubahan regulasi pelayanan penanaman modal yang begitu dinamis

2. Peluang

Selain tantangan yang dihadapi, DPMPTSP Kab Boyolali juga memiliki peluang-peluang yang berpotensi menjadi daya tarik calon investor untuk mengembangkan usaha. Peluang adalah bentuk positif dari suatu tantangan ataupun potensi positif yang dapat timbul karena adanya suatu ancaman keadaan. Hal-hal yang diidentifikasi sebagai peluang bagi DPMPTSP antara lain :

- 1. Kualitas infrastruktur yang semakin meningkat;
- 2. Jumlah tenaga kerja yang berpotensi untuk industri padat karya;
- 3. Kecenderungan relokasi dan perluasan industri Jawa Tengah, berarti Kab Boyolali memperoleh imbasnya; dikarenakan semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
- 4. Penambahan pembangunan kawasan industri di Jawa Tengah juga bermakna memberi tambahan peluang imbas investasi ke wilayah Kab Boyolali

BAB III

PERMASALHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan Wajib tidak terkait pelayanan dasar, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Identifikasi isu-isu strategis terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berikut :

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan DPMPTSP Kab. Boyolali

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor	Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penyediaan ruang untuk investasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
		Belum optimalnya penyediaan dan akses peta potensi investasi
	Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang ramah lingkungan	Masih perlunya penguatan <i>green company, green strategy, green process</i> , dan <i>green product</i> dalam proses bisnis perusahaan
Masih perlunya penguatan kelembagaan perizinan satu pintu	Masih perlunya penguatan tim teknis perizinan dan satgas percepatan berusaha	Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah
	Masih perlunya peningkatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi	Masih perlunya peningkatan aplikasi perizinan dan pemantauan proses perizinan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu "Boyolali Maju, meneruskan pro investasi"melangkah dan menata bersama, penuh totalitas. Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

- a. Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut di atas adalah untuk mendukung :

1. Misi ke satu, yaitu Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi pada penyediaan sistem layanan investasi yang kondusif guna meningkatkan daya tarik bagi investor dan kenaikan nilai investasi, dalam koridor investasi berwawasan keberlanjutan lingkungan hidup. Misi pro investasi dimaksudkan mendinamisir dunia usaha, aktivitas perekonomian dan hubungan industrial yang berwawasan lingkungan, misi ini sebagai dasar kebijakan yang mensinergikan tumbuhnya investasi dengan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan investasi di kabupaten Boyolali disinergikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan	Transisi Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Migrasi OSS 1,1 Ke OSS RBA yang belum sempurna	Adanya Koordinasi dengan BKPM
	Program 1 Program Promosi Penanaman Modal			
	2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
	3. Program Pelayanan Penanaman Modal			

Visi: Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
	5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			

3.3 Telaahan Renstra BKPM dan Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah

Telaahan terhadap Renstra BKPM dan Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Boyolali dengan Renstra Kementerian/Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan DPMPTSP Kabupaten Boyolali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Boyolali melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi atau Renstra K/L.

3.3.1 Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Renstra BKPM Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan dengan Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Renstra Dinas Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019 – 2024. Rumusan Visi BKPM sesuai dengan arahan Presiden RI Periode 2019-2024, adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2019-2024 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- c. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, pengembangan penanaman modal secara nasional harus dapat meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan daya saing bangsa dan Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dari kajian isu BKPM, tantangan isu bagi DPMPTSP Kabupaten Boyolali yaitu: pengembangan penanaman modal untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan daya saing kabupaten.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dirumuskan visi dan misi yang akan dicapai sebagai berikut : “Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut. Iklim Penanaman Modal, yang dimaksud Iklim Penanaman Modal adalah suatu kondisi pemberian pelayanan penanaman modal yang professional. Berdaya Saing berarti kemampuan Jawa Tengah dalam menjaga kondusivitas iklim bidang penanaman modal termasuk rendahnya demo buruh, banyaknya tenaga kerja berkompeten dan upah minimum regional yang relatif kompetitif sehingga dapat bersaing dengan provinsi lain. Rumusan Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 dan penjabarannya sebagai berikut.

Tabel 3. 3

Misi Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
MISI I : Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha			
Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama	Meningkatnya kepeminatan PM melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjsama PM dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing dan kepentingan daerah	Memperkuat peranan penanaman modal terhadap perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan
MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional			
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional	Meningkatkan pelayanan di bidang PM	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang PM secara profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang PM secara profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai
MISI III : Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan iklim dan pengembangan PM	Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan PM	Mendorong berkembangnya iklim PM yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran PM di seluruh wilayah Jawa Tengah	Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah
MISI IV : Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal			
Meningkatkan realisasi PM	Meningkatnya realisasi PM yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Meningkatkan realisasi PM dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.	Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah
MISI V : Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal			
Meningkatkan perencanaan kebijakan PM yang terintegrasi dan terkoordinasi	Meningkatnya kualitas perencanaan PM yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor dan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan PM yang terpadu dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal
MISI VI : Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yg diarahkan bagi peningkatan daya saing PM	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarpras aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing PM	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta penyediaan sarpras aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing PM	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal

Sumber: Analisis, 2018

Dari telaah Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah memberikan tantangan isu strategis bagi DPMPTSP Kabupaten Boyolali yaitu peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut

Tabel 3. 4

Sinkronisasi RTRW Kab. Boyolali dengan RPJMD Kabupaten Boyolali dan Renstra Perangkat Daerah

RTRW 2011 - 2031	RPJMD Kab Boyolali 2021-2026	Renstra Perangkat Daerah
Tujuan RTRW: “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Terintegrasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Boyolali yang Berbasis Pertanian dan Pengembangan Aneka Industri”	Misi 1: Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional Misi 4: Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.	Misi : Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah:	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
1. Pengendalian Dan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Pertanian: (i) mengendalikan alih fungsi lahan; (ii) mengembangkan produktivitas pertanian; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; (iv) mengembangkan irigasi pertanian; (v) mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah dan kering; (vi) menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (vii)mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan.	Tujuan 7: Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional	Tujuan/Sasaran : Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah. Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan dan atau program kegiatan penanaman modal yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktifitas manusia dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan.

Disamping itu pencemaran air, udara, limbah B3 dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatif bagi masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan limbah, minimalisasi limbah serta kesadaran penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan. Aktivitas penanam modal dalam pembangunan masyarakat dunia usaha yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Oleh karena itu dilakukan kajian pengaruh program prioritas peningkatan iklim dan realisasi investasi terhadap isu strategis di bidang penanaman modal.

Pembangunan di bidang penanaman modal dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan investasi daerah juga berisiko pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sebagai contoh, pencemaran lingkungan dari kegiatan industri berpotensi menimbulkan polusi air dan udara maupun. Dampak lebih lanjut dapat terjadi bencana alam karena adanya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan pemanfaatan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya.

Oleh karena itu, dalam menjalankan program peningkatan iklim dan realisasi investasi diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko negatif atas pelaksanaan program peningkatan iklim dan realisasi investasi. Hal ini dapat terlaksana antara lain melalui pemberian perijinan dan non perijinan investasi dengan komitmen yang tinggi dan konsisten untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan hidup.

Pelayanan penanaman modal termasuk pemberian perijinan dan non perijinan perlu memperhatikan penetapan lokasi strategis demi kepentingan pembangunan penanaman modal sekaligus mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam memotivasi para penanam modal perlu kiranya arahan pemberian insentif dan arahan pemberian disinsentif bagi penanam modal di Kab Boyolali. Dengan demikian bertambahnya kegiatan pembangunan dunia usaha/ dunia industri, mengurangi potensi alih fungsi lahan, pemborosan kebutuhan energi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam, pencemaran sumberdaya air dan udara.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis DPMPTSP Kabupaten Boyolali melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, DPMPTSP Kabupaten Boyolali dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di DPMPTSP Kabupaten Boyolali yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026; (ii) Menjadi kewenangan DPMPTSP; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/ Kementerian/ Lembaga atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan DPMPTSP yang memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- b. Adanya Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boyolali

2. Kelemahan Internal

- a. kualitas SDM dengan keahlian kompetensi khusus di bidang promosi investasi, ahli IT, dan analisis kebijakan masih terbatas;
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
- c. Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Perubahan lingkungan strategis;
- c. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

4. Peluang dari lingkungan eksternal

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;

- c. Berkembangnya teknologi informasi.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi DPMPTSP dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil telaahan visi dan misi kepala daerah, hasil telaahan pada rencana strategis BPMD Provinsi Jawa Tengah dan kajian terhadap RTRW dan lingkungan, sebagai berikut :

1. Isu optimalisasi pengelolaan pelayanan perijinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP melalui:
 - a. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 - b. Peningkatan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan
 - c. Peningkatan pengelolaan manajemen pengaduan masyarakat terhadap penyelesaian perizinan.
2. Isu Optimalisasi Realisasi Investasi, melalui:
 - a. Penguatan dukungan manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan tugas teknis.
 - b. Penguatan koordinasi dan kemitraan promosi dan peningkatan daya tarik investasi, melalui:
 - i. Penguatan kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro dan kecil;
 - ii. Perluasan publikasi potensi investasi yang dapat melibatkan masyarakat;
 - iii. Kemitraan dengan masyarakat untuk perluasan lahan untuk pengembangan penanaman modal;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya pendukung, yaitu:
 - i. Penguatan kapasitas kreativitas SDM untuk promosi potensi investasi;

Penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,68-5,15	4,18-5,40	4,68-5,65	5,18-5,90	5,68-6,15
		Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	1.711.512	1.771.109	1.830.707	1.890.305	1.949.902
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	800	823	833	893	903
		Meningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip DPMPTSP	69,13	72,13	75,13	77,13	80,13

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana matrik berikut ini :

Tabel 5. 1 Penentuan Alternatif Strategi Matrik SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL	a. Adanya landasan hukum kelembagaan DPMPTSP yang memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu b. Adanya Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu; c. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boyolali	a. Kualitas SDM dengan keahlian kompetensi khusus di bidang promosi investasi, ahli IT, dan analis kebijakan masih terbatas; b. Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;
PELUANG (O)	S + O	W + O
1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;	Memberikan jaminan kepastian pelayanan dan transparan.	Optimalisasi peran PTSP

PELUANG (O)	S + O	W + O
2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat; 3. Berkembangnya teknologi informasi.		
ANCAMAN (T)	S + T	W + T
1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah; 2. Perubahan lingkungan strategis; 3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah	Menegakkan kepastian regulasi	Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen pengaduan masyarakat Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi.

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, maka telah dapat dihasilkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026.

Tabel 5. 2
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)			
MISI I : Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi	Pengembangan budaya dan citra pro investasi	1. Optimalisasi identifikasi dan penyediaan peta potensi investasi 2. Optimalisasi pemerataan investasi wilayah Boyolali Utara 3. Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi ramah lingkungan
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Sehubungan dengan perubahan peraturan, maka program, kegiatan, dan pendanaan pada perangkat daerah tahun 2022 mengikuti peraturan lama (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) sebagaimana tercantum pada Tabel VI.1; program, kegiatan, dan pendanaan pada tahun 2023 mengikuti peraturan lama (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) sebagaimana tercantum pada Tabel VI.2; program, kegiatan, dan pendanaan pada tahun 2024-2026 mengikuti peraturan baru (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) sebagaimana tercantum pada Tabel VI.3;

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-1,24	3,68-5,15		3,68-5,15			
	Meningkatnya nilai investasi			Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	1.675.461,70	1.711.511,59		1.711.511,59			
			Program					0			
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan peninjauan kerjasama investasi	25,00	30,00	135.640.000	30	135.640.000	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal		2 keg	135.640.000	2 keg	135.640.000	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal		2 keg	75.640.000	2 keg	75.640.000	DPMPTSP	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi promosi penanaman modal		1 dok	40.000.000	1 dok	40.000.000	DPMPTSP	
				Jumlah Kemitraan antara industri besar dan UMKM		1 keg	20.000.000	1 keg	20.000.000	DPMPTSP	
			Program								

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, <i>Sub Kegiatan</i>	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	50,00	58,00	90.426.000	58	90.426.000	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen fasilitas /Insentif Di bidang penanaman Modal		1 dok	20.426.000	1 dok	20.426.000	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		1 dok	20.426.000	1 dok	20.426.000	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal		4 laporan	-	4 laporan	-	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi		1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boyolali		0	-	0	-	DPMPTSP	
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi		1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah profil investasi		1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	DPMPTSP	
			Program					0			
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan Investasi	82,46	82,55		82,55		DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan		1000 izin usaha	-	1000 izin usaha	-	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan		1100 kosultasi	-	1100 kosultasi	-	DPMPTSP	
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan		500 pemenuhan komitmen	-	500 pemenuhan komitmen	-	DPMPTSP	
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan		3 layanan	-	3 layanan	-	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, <i>Sub Kegiatan</i>	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah		3 kali	-	3 kali	-	DPMPTSP	
			Program					0			
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100,00	100,00		100		DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan		2 kali	-	2 kali	-	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengembangan aplikasi perizinan dan non perizinan		1 paket	-	1 paket	-	DPMPTSP	
			Program					0			
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	18,18	19,26	-	19,26	-	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan LKPM		30 perusahaan	-	30 perusahaan	-	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, <i>Sub Kegiatan</i>	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Perusahaan)		20 perusahaan	-	20 perusahaan	-	DPMPTSP	
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)		100 (Pelaku Usaha)	-	100 (Pelaku Usaha)	-	DPMPTSP	
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Perusahaan)		20 (Perusahaan)	-	20 (Perusahaan)	-	DPMPTSP	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	763	800		800		DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah			Nilai Sakip	82,18	82,30		82,3		DPMPTSP	
			Program					0			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	100,00	3.726.578.000	100	3.726.578.000	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	3.232.762.000	12 bulan	3.232.762.000	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun		12 bulan	2.877.862.000	12 bulan	2.877.862.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran kebutuhan jasa administrasi perkaantoran		12 bulan	354.900.000	12 bulan	354.900.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		12	-	12	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD		12	-	12	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		18	-	18	-	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2	-	2	-	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah		12 bulan	297.732.000	12 bulan	297.732.000	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		0	-	0	-		
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan BBM untuk operasional		5500 liter	40.000.000	5500 liter	40.000.000	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah perlatan rumah tangga		1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	60.482.000	12 bulan	60.482.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan untuk pelayanan publik		12 bulan	-	12 bulan	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor		12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman		12 bulan	16.250.000	12 bulan	16.250.000	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kebutuhan rapat-rapat untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	DPMPTSP	
			Kegiatan					0		DPMPTSP	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		3 paket	-	3 paket	-	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah pengadaan aplikasi		1 paket	-	1 paket	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 paket	-	1 paket	-	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 paket	-	1 paket	-	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		12 bulan	47.190.000	12 bulan	47.190.000	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan materai		12 bulan	1.299.000	12 bulan	1.299.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kebutuhan pembayaran jasa listrik, dan air		12 bulan	45.266.000	12 bulan	45.266.000	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa kliring dan pembelian cek		12 bulan	625.000	12 bulan	625.000	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional , pemeliharaan peralatan kantor lainnya pemeliharaan gedung kantor		12 bulan	148.894.000	12 bulan	148.894.000	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan								

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		15 kendaraan	28.894.000	15 kendaraan	28.894.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kebutuhan jasa pemeliharaan peralatan kantor		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aplikasi perijinan		1 paket	-	1 paket	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	DPMPTSP	
			Kegiatan					0			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat		25	-	25	-	DPMPTSP	
			Sub Kegiatan					0			
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		2	-	2	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	DPMPTSP	

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Renstra Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		15	-	15	-	DPMPTSP	
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4	-	4	-	DPMPTSP	
Total							3.952.644.000		3.952.644.000		

Tabel 6. 2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	6	7	8	9	12	13	22	23	24	25	26
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-1,24	4,18-5,40		4,18-5,40				
	Meningka tnya nilai investasi			Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	Rupiah	1.675.461, 70	1.771.10 9		1.771.109				
			Program										
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti denganpenjajakan kerjasama investasi	Persen	25,00	35,00	135.640.000	35,00	135.640.000	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
			Kegiatan										
		2.18.03.2 .01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal	Kegiatan		2 Keg	135.640.000	2 Keg	135.640.000	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										
		2.18.03.2 .01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokume n		2 Dok	95.640.000	2 Dok	95.640.000	DPMPTSP		2 Dokumen Hasil Kegiatan
		2.18.03.2 .01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n		1	40.000.000	1	40.000.000	DPMPTSP		Sudah memiliki perda no 9 tahun 2022 tentang Penanaman Modal, yang didalamnya memuat strategi promosi.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
													1 Dokumen adalah penyusuna n Perbub
							-		-		DPMPTSP		
			Program										
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	50,00	63,00	90.426.000	63,00	90.426.000	DPMPTSP		
			Kegiatan										
		2.18.02.2 .01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen fasilitas /Insentif Di bidang penanaman Modal	Dokume n		1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan										
		2.18.02.2 .01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokume n		1 Dok	-	1 Dok	-	DPMPTSP		Sudah memiliki perda no 9 tahun 2022 tentang Penanaman Modal, yang didalamnya memuat insentif penanaman modal. 1 Dokumen adalah penyusuna n Perbub
		2.18.02.2 .01.03			Dokume n		2	20.000.000	2	20.000.000	DPMPTSP		
			Kegiatan										
		2.18.02.2 .02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boyolali	Dokume n		1 Dok	70.426.000	1 Dok	70.426.000	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.02.2 .02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokume n		0	-	0	-	DPMPTSP		Sudah memiliki Perbup 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman modal 2016- 2025 Kabupaten Boyolali, Karena sesuai Perpres 16 tahun 2012 tentang rencana umum penanaman modal bisa berupa Perbup

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.02.2 .02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokume n		1 Dokumen	70.426.000	1 Dokumen	70.426.000	DPMPTSP		
											DPMPTSP		
			Program										
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan Investasi	Nilai	82,46					DPMPTSP		
			Kegiatan										
		2.18.04.2 .01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	Izin Usaha		5000 Izin Usaha	-	5000 Izin Usaha	-	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.04.2 .01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha		5000	-	5000	-	DPMPTSP		
		2.18.04.2 .01.02	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha		550	-	550	-	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.04.2 .01.03	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang		3	-	3	-	DPMPTSP		
		2.18.04.2 .01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha		25	-	25	-	DPMPTSP		
			Program										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Persen	100,00					DPMPTSP		
			Kegiatan										
		2.18.06.2 .01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kali		2 Kali	-	2 Kali	-	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.06.2 .01.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokume n		5 Dok	-	5 Dok	-	DPMPTSP		
			Program										
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	Persen	18,18		-		-	DPMPTSP		
			Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.05.2 .01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan LKPM	Perusah aan		35 Perusaha an	-	35 Perusaha an	-	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										
		2.18.05.2 .01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha.		7	-	7	-	DPMPTSP		
		2.18.05.2 .01.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha		105	-	105	-	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		2.18.05.2 .01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha		25	-	25	-	DPMPTSP		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	763					DPMPTSP		
	Meningka tnya akuntabili tas penyeleng garaan pemerinta han Daerah			Nilai Sakip	Nilai	82,18	82,65		82,65		DPMPTSP		
			Program										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100,00		3.726.578.00 0		3.726.578.00 0	DPMPTSP		
			Kegiatan										
		X.XX.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		6 keg	3.232.762.00 0	6 keg	3.232.762.00 0	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										
		X.XX.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan		20	2.877.862.00 0	20	2.877.862.00 0	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n		12	354.900.000	12	354.900.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokume n		12	-	12	-	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokume n		12	-	12	-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD"	Laporan		18	-	18	-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokume n		1	-	1	-	DPMPTSP		
			Kegiatan										
		X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		9 Keg	297.732.000	9 Keg	297.732.000	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
			Sub Kegiatan										
		X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	3.000.000	4	3.000.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	-	4	-			
		X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	40.000.000	12	40.000.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	3.000.000	4	3.000.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	60.482.000	4	60.482.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		4	75.000.000	4	75.000.000	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4	16.250.000	4	16.250.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		4	100.000.000	4	100.000.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n		13		13				
			Kegiatan								DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		3 Keg	-	3 Keg	-	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01. 2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit			-		-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			-		-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			-		-	DPMPTSP		
			Kegiatan										
		X.XX.01. 2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		3 Keg	47.190.000,0 0	3 Keg	47.190.000	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	1.299.000	12	1.299.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	45.266.000	12	45.266.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		4	625.000	4	625.000	DPMPTSP		
			Kegiatan										
		X.XX.01. 2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		4 Keg	148.894.000	4 Keg	148.894.000	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9	28.894.000	9	28.894.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		788	20.000.000	788	20.000.000	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		15	-	15	-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit		1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP		
			Kegiatan										

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01. 2.01	Perencanaan,Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan		7 Keg	-	7 Keg	-	DPMPTSP		
			Sub Kegiatan										
		X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n		2	-	2	-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokume n		1	-	1	-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokume n		1	-	1	-	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokume n		1	-	1	-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokume n		1	-	1	-	DPMPTSP		
		X.XX.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan		16	-	16	-	DPMPTSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	L o k a s i	Keterangan
							Renstra Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp			
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		X.XX.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4	-	4	-	DPMPTSP		
Total								3.952.644.00 0		3.952.644.00 0			

Tabel 6. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Meningka tnya kualitas pertumb uhan ekonomi				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-1,24	4,68-5,65		5,18-5,90		5,68-6,15		5,68-6,15				
	Meningka tnya nilai investasi			Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	Rupiah	1.675.46 1,70	1.830.706, 93		1.890.304, 60		1.949.902, 26		5.670.91 4				

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.03		Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	Persen	25,00		135.640.0 00	45,00	135.640. 000	50,00	135.640. 000	50,00	406.920. 000	DPMP TSP		
														-			
		2.18.03 .2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal	Kegiata n		2 Keg	135.640.0 00	2 Keg	135.640. 000	2 Keg	135.640. 000	2 Keg	406.920. 000	DPMP TSP		
														-			
		2.18.03 .2.01.0 002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokum en		2 Dok	95.640.00 0	2 Dok	95.640.0 00	2 Dok	95.640.0 00	8 Dok	286.920. 000	DPMP TSP		2 Dokum en Hasil Kegiata n

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keterangan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.03 .2.01.0 003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokum en		1	40.000.00 0	1	40.000.0 00	1	40.000.0 00	0	120.000. 000	DPMP TSP		Sudah memilik i perda no 9 tahun 2022 tentang Penana man Modal, yang didalam nya memua t strategi promosi . 1 Dokum en adalah penyus unan Perbub
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	50,00	65,00	90.426.00 0	71,00	90.426.0 00	75,00	90.426.0 00	75,00	271.278. 000	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keterangan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.02 .2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen fasilitas /Insentif Di bidang penanaman Modal	Dokum en		1 Dok	20.000.00 0,00	1 Dok	20.000.0 00,00	1 Dok	20.000.0 00,00	1 Dok	60.000.0 00	DPMP TSP		
														-			
		2.18.02 .2.01.0 001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokum en		0	-	0	-	0	-	0 Dok	-	DPMP TSP		Sudah memilik i perda no 9 tahun 2022 tentang Penana man Modal, yang didalam nya memua t insentif penana

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																	man modal. 1 Dokum en adalah penyus unan Perbub
		2.18.02 .2.01.0 003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokum en		2	20.000.00 0	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00		60.000.0 00	DPMP TSP		
														-			
		2.18.02 .2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boyolali	Dokum en		1 Dok	70.426.00 0,00	1 Dok	70.426.0 00,00	1 Dok	70.426.0 00,00	1 Dok	211.278. 000	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.02 .2.02.0 001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokum en		1 Dok	50.000.00 0	0	-	0	-	1 Dok	50.000.0 00	DPMP TSP		Sudah memilik i Perbup 13 Tahun 2016 tentang Rencan a Umum Penana man modal 2016- 2025 Kabupa ten Boyolali , Karena sesuai Perpres 16 tahun 2012 tentang rencana umum

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																	penana man modal bisa berupa Perbup
		2.18.02 .2.02.0 003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah		4	20.426.00 0	4	70.426.0 00	4	70.426.0 00		161.278. 000	DPMP TSP		
		2.18.02 .2.02.0 004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokum en		0 Dokumen		0 Dokumen	-	0 Dokumen		4 Dok	-	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keterangan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan Investasi	Nilai	82,46			85,00		86,00		86,00	-	DPMP TSP		
														-			
		2.18.04 .2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	Izin Usaha		5200 Izin Usaha	-	5300 Izin Usaha	-	5500 Izin Usaha	-	21,000 Izin Usaha	-	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.04 .2.01.0 008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiata n Usaha		30	-	35	-	40	-	105	-	DPMP TSP		
		2.18.04 .2.01.0 007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Pelaku Usaha		1100	-	1200	-	1300	-	3600	-	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.04 .2.01.0 006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		5200	-	5300	-	5500	-	16000	-	DPMP TSP		
		2.18.04 .2.01.0 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan	Dokum en		3	-	3	-	3	-	9	-	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Persen	100,00			100,00		100,00		100	-	DPMP TSP		
														-			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kali		2 Kali	-	2 Kali	-	2 Kali	-	8 Kali	-	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.06 .2.01.0 002	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokum en		5 Dok	-	5 Dok	-	5 Dok	-	20 Dokumen	-	DPMP TSP		
														-			
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	Persen	18,18		-	21,65	-	23,16	0	23,16	-	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.05 .2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan LKPM	Perusa haan		40 Perusahaa n	-	45 Perusahaa n	-	50 Perusahaa n	-	170 Perusaha an	-	DPMP TSP		
														-			
		2.18.05 .2.01.0 004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiata n Usaha.		7	-	7	-	7	-	21	-	DPMP TSP		
		2.18.05 .2.01.0 005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha		110	-	115	-	120	-	345	-	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keterangan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2.18.05 .2.01.0 006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiata n Usaha		28	-	29	-	30	-	87	-	DPMP TSP		
Terwujud nya penyelen ggaraan pemerint ahan yang baik				Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	763			893		903		903	-	DPMP TSP		
	Meningka tnya akuntabil itas penyelen ggaraan pemerint ahan Daerah			Nilai Sakip	Nilai	82,18	82,90		83,15		83,40		83,40	-	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100,00		3.726.578.000,00	100,00	3.726.578.000	100,00	3.726.578.000	100,00	11.179.734.000	DPMP TSP		
														-			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		6 keg	3.232.762.000,00	6 keg	3.232.762.000,00	6 keg	3.232.762.000,00	6 Keg	9.698.286.000	DPMP TSP		
														-			
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		20	2.877.862.000	20	2.877.862.000	20	2.877.862.000	20	8.633.586.000	DPMP TSP		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	354.900.000	12	354.900.000	12	354.900.000	36	1.064.700.000	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Dokum en		12	-	12	-	12	-	36	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokum en		12	-	12	-	12	-	36	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD"	Lapora n		18	-	18	-	18	-	54	-	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.2.02. 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokum en		1	-	1	-	1	-	3	-	DPMP TSP		
														-			
		X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiata n		9 Keg	297.732.0 00,00	9 Keg	297.732. 000,00	9 Keg	297.732. 000,00	9 Keg	893.196. 000	DPMP TSP		
														-			
		X.XX.0 1.2.06. 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	3.000.000	4	3.000.00 0	4	3.000.00 0	12	9.000.00 0	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	-	4	-	4	-	12	-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.2.06. 0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	40.000.00 0	12	40.000.0 00	12	40.000.0 00	36	120.000. 000	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.06. 0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	3.000.000	4	3.000.00 0	4	3.000.00 0	12	9.000.00 0	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.06. 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	60.482.00 0	4	60.482.0 00	4	60.482.0 00	12	181.446. 000	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.06. 0007	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		4	75.000.00 0	4	75.000.0 00	4	75.000.0 00	12	225.000. 000	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n		4	16.250.00 0	4	16.250.0 00	4	16.250.0 00	12	48.750.0 00	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n		4	100.000.0 00	4	100.000. 000	4	100.000. 000	12	300.000. 000	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokum en		13		13		13		39	-			
														-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiata n		3 Keg	-	3 Keg	-	3 Keg	-	3 Keg		DPMP TSP		
														-			
		X.XX.0 1.2.07. 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMP TSP		
														-			
		X.XX.0 1.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiata n		3 Keg	47.190.00 0,00	3 Keg	47.190.0 00,00	3 Keg	47.190.0 00,00	3 Keg	141.570. 000	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	1.299.000	12	1.299.000	12	1.299.000	48	3.897.000	DPMP TSP		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	45.266.000	12	45.266.000	12	45.266.000	48	135.798.000	DPMP TSP		
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		4	625.000	4	625.000	4	625.000	16	1.875.000	DPMP TSP		
														-			
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		4 Keg	148.894.000,00	4 Keg	148.894.000,00	4 Keg	148.894.000,00	4 Keg	446.682.000	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9	28.894.00 0	9	28.894.0 00	9	28.894.0 00	9	86.682.0 00	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		788	20.000.00 0	788	20.000.0 00	788	20.000.0 00	788	60.000.0 00	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.09. 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		15	-	15	-	15	-	15	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit		1	100.000.0 00	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	300.000. 000	DPMP TSP		
														-			

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.2.01	Perencanaan,Pe nganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiata n		7 Keg	-	7 Keg	-	7 Keg	-	7 Keg	-	DPMP TSP		
														-			
		X.XX.0 1.1.02. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en		2	-	2	-	2	-	6	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.1.02. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokum en		1	-	1	-	1	-	3	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.1.02. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokum en		1	-	1	-	1	-	3	-	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				Dokumen DPA-SKPD													
		X.XX.0 1.1.02. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en		1	-	1	-	1	-	3	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.1.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum en		1	-	1	-	1	-	3	-	DPMP TSP		

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiata n, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 900.1.15.5-1317)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b	L o k a s i	Keteran gan
							Revisi Renstra Tahun 2024		Renstra Tahun 2025		Renstra Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3			8	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		X.XX.0 1.1.02. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n		16	-	16	-	16	-	48	-	DPMP TSP		
		X.XX.0 1.1.02. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n		4	-	4	-	4	-	12	-	DPMP TSP		
Total								3.952.644 .000		3.952.64 4.000		3.952.64 4.000		11.857.9 32.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	1.675.461,70	1.711.512	1.771.109	1.830.707	1.890.305	1.949.902	9.153.535
2.	Nilai Sakip DPMPSTP	67,13	69,13	72,13	75,13	77,13	80,13	80,13

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Perangkat Daerah. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Boyolali “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi, Melangkah dan Menata, Penuh Totalitas (METAL)”.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Boyolali, 1 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690414 199403 1 007